



SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 82/IT1.C11/SK-TA/2021

TENTANG

***TIM BOARD OF REVIEWER***  
**PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN INOVASI (PPMI) TAHUN 2022**  
**SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

- Menimbang** : a. bahwa Program Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Inovasi (PPMI) tahun 2022 dirancang untuk meningkatkan *Competitiveness* dan kinerja publikasi ilmiah internasional;
- b. bahwa untuk menjamin kualitas dari rencana dan pelaksanaan kegiatan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Inovasi (PPMI) di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB dibutuhkan tim yang bertugas sebagai *board of reviewer*;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada butir a dan b tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan SITH ITB.

- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung.
5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 060/SK/I.A1/KP/2013, tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan MWA ITB Nomor : 005/SK/I1-MWA/KP/2020, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor : 212/IT1.A/SK/KP/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Dan Sekolah Di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

**Memutuskan :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Tim *Board of Reviewer* kegiatan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Inovasi (PPMI) tahun 2022 Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB dengan susunan personalia berikut ini :

3

Ketua :	Prof. Dr. Gede Suantika ( KK Bioteknologi Mikroba)
Anggota:	1. Prof. Dr. Tati Suryati Syamsudin (KK Ekologi)
	2. Prof. Intan Ahmad Musmeinan, Ph.D. ( KK MSDH)
	3. Dr. Tjandra Anggraeni (KK FPHSB)
	4. Dr. Sony Suhandono (KK Genetika dan Bioteknologi Molekuler)
	5. Dr. Agus Dana Permana (KK Agroteknologi & Teknologi Bioproduk)
	6. Dr. Iriawati, M.Sc. (KK Sains dan Bioteknologi Tumbuhan)
	7. Dr. Ihak Sumardi, M.Si. (KK Teknologi Kehutanan)

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

1. Melakukan review proposal dan menyajikan rangkuman hasil penilaian untuk dibicarakan secara bersama-sama melalui rapat dengan dekanat.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian PPMI 2022

KETIGA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran ITB dan/atau sumber lain yang sah dan dianggarkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung  
 Pada tanggal : 8 November 2021  
 DEKAN



ENDAH SULISTYAWATI, S.SI., PH.D.  
 NIP. 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Direktur Kepegawaian;
6. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
7. Kepala Kantor Hukum;
8. Masing-masing yang bersangkutan.